

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG  
PIUTANG SEBAGAI MAHAR DALAM  
PERKAWINAN**

**( Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara )**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**PAUJIA**

**NIM:2010100008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG  
PIUTANG SEBAGAI MAHAR DALAM  
PERKAWINAN**  
(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**PAUJIA**

**NIM: 2010100008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG  
PIUTANG SEBAGAI MAHAR DALAM  
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:**

**Paujia**


**NIM : 2010100008**

**PEMBIMBING I**

 21/05/25

**Dr. Kholidah, M.Ag**  
**NIP. 19720827 200003 2002**

**PEMBIMBING II**



**Mustafid, M.H**  
**NIP. 19921207 202012 1 015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Padangsidimpuan, Februari 2025

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Paujia

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UTN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Paujia berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Studi Kasus Dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. Kholidah M. Ag  
NIP. 197208272000032002

Pembimbing II

Mustafid. M.H  
NIP. 19921207 202012 1 015

### **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paujia

NIM : 201010100008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar (studi kasus di kecamatan padangsidempuan tenggara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Roudhotulloh Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan,

2025

*Paujia*  
Paujia  
NIM.2010100008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paujia  
NIM : 2010100008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).”** Dengan Hak Bebas Royalty Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan Juli 2025

Saya yang Menyatakan,



Paujia  
2010100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Paujia  
NIM : 2010100008  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Studi Kasus Dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmadnizar, M.Ag  
NIP.196802022000031005

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2002

Anggota

Dr. Ahmadnizar, M.Ag  
NIP.196802022000031005

Dr. Kholidah, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2002

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025  
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 80,5(A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,42 (Tiga Koma empat puluh dua)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 12/4 /Un.28/D/PP.00.9/03/2025

**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang  
Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan  
(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidimpuan  
Tenggara)


**NAMA** : Paujia

**NIM** : 2010100008

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 24 Juli 2025

Dekan,

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



## **ABSTRAK**

**NAMA : Paujia**

**NIM : 2010100008**

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN (Studi kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian diberikan secara ikhlas. Tetapi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Mahar dalam perkawinan dijadikan sebagai pembebasan hutang piutang dalam perkawinan. Untuk itu, peneliti menganggap persoalan ini penting untuk diangkat. Untuk mengetahui bagai mana hukum islam melihat praktik hutang piutang sebagai mahar di masyarakat padangsidempuan Tenggara. Dan apa faktor yang penyebab hutang-piutang sebagai mahar di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif bersifat lapangan. Sumber data primer diperoleh dari pelaku yang melakukan mahar dari hutang piutang, tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat dikecamatan padangsidempuan tenggara. Sumber data sekunder yang mendukung data primer diperoleh dari buku-buku fqh, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ulama yang membahas tentang mahar dalam perkawinan serta relevansinya dalam praktik hutang piutang.

Berdasarkan observasi dan wawancara, disimpulkan bahwa: 1) pembebasan hutang sebagai mahar perkawinan dalam hukum islam dibenarkan. Pembebasan sebagai mahar dapat dianalogikan kepada perbuatan Rasulullah yang memerdekakan Siti Shafiyah yang berstatus sebagai budak dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar perkawinan Rasulullah dengannya. 2)Faktor yang menyebabkan hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan a) Kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan sebagian masyarakat mengandalkan sektor pertanian atau pekerjaan serabutan yang seringkali tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang telah menumpuk. b) Jalur pintas dalam mengatasi hutang. Lemahnya pendidikan agama serta pengaruh budaya lokal yang sering disalahartikan, menjadikan mahar sebagai alat transaksi daripada simbol kasih sayang dan penghargaan yang sebenarnya. c) Pengaruh kuat pemberi hutang. Pemberi hutang yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih tinggi seringkali memiliki pengaruh besar dalam menentukan cara pelunasan hutang tersebut.

**Kata Kunci: Mahar, Perkawinan, Hutang Piutang**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum wr.wb.**

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus DiKecamatan Padangsidempuan Tenggara)” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta jajarannya.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.HK. Sebagai ketua Prodi Hukum Keluarga Islam telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr. Kholidah, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Penghargaan teristimewah dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis (Ayahanda Misdi dan Ibunda Karmila) yang

telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta. Begitu juga kepada kedua adikku Takia Nafaza dan Ade Hermawan.

7. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.
8. Bapak camat Rantau Utara beserta perangkat kepengurusan camat, bapak kepala desa beserta perangkat kepengurusan desa yang membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Alllah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita sernua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Padangsidempuan, Juni2025

Paujia

NIM. 2010100008

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
<b>A. LANDASAN TEORI</b>	<b>9</b>
<b>10. Mahar Dalam Konsep Hukum Islam</b>	<b>9</b>
a. Pengertian Mahar	9
b. Dasar Hukum Mahar	10
c. Syarat-syarat Mahar	14
d. Macam-macam Mahar	21
e. Prinsip Mahar dalam Hukum Islam	23
f. Jumlah Mahar dalam Perkawinan	24
<b>11. Hutang Piutang dalam Konsep Hukum Islam</b>	<b>26</b>
d. Pengertian Hutang Piutang	26
e. Dasar Hukum Hutang Piutang	26
f. Rukun dan Syarat Hutang	27
g. Orang yang Berhutang	28
h. Jenis-jenis Hutang	28
<b>B. PENELITIAN TERDAHULU</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Data	35
c. Wawancara	35
d. Observasi	35
F. Pengecekan Keabsahan Data	35
1. Triangulasi Waktu	36
2. Triangulasi Sumber	36
G. Pengolahan dan Analisis Data	36

1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	36
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	36
3. Penarikan Kesimpulan .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum .....	38
1. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Padangsidempuan Tenggara .....	38
2. Pemerintahan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara .....	38
B. Hasil Penelitian .....	39
1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	39
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hutang-Piutang Dijadikan Mahar di Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*Mahram*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*mahar-yamaharu-maharan*” مَهَرَ - يَمْهَرُ - مَهْرًا. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.<sup>1</sup> Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>3</sup>

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.<sup>4</sup> Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara berhutang sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam *aqad* pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Carisma Putra Utama, 2010), hlm. 79.

<sup>2</sup> Mardiana, S., & Wahyuni, R. (2021). *Hukum Islam tentang hutang piutang dan implikasinya dalam perkawinan: Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta*. *Jurnal Al-Maqasid*, 9(2), hlm. 75-90.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyidi, *Bidayatul Mujtahid* (CV. Asy. Syifa, 1990), hlm. 14.

<sup>4</sup> Anjani, U. T. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang hutang istri dalam perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), hlm. 123-134.

<sup>5</sup> Shomad, hlm. 80.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat dilangsungkannya akad nikah. Istilah “wajib” di sini menekankan bahwa mahar bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dihilangkan dari prosesi pernikahan, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>6</sup> Meski jumlah dan jenis mahar tidak dibatasi, agama Islam mengajarkan bahwa mahar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan suami serta bersifat ringan dan tidak memberatkan.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, bentuk dan nilai mahar sangat beragam, tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak yang menikah, serta adat istiadat setempat. Ada yang memberikan mahar dalam bentuk uang tunai, perhiasan, harta benda, bahkan dalam bentuk jasa seperti pengajaran agama.<sup>8</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, muncul variasi dalam bentuk mahar yang diberikan, salah satunya adalah hutang piutang.<sup>9</sup>

Hutang piutang, yang sifatnya belum lunas dan bisa menjadi tanggungan jangka panjang, bisa menimbulkan ketidakpastian dalam hal pemenuhan hak istri.<sup>10</sup> Hal ini dapat menimbulkan masalah, baik dalam pandangan hukum

---

<sup>6</sup> Rani, F., & Sari, D. (2020). Utang piutang dalam perkawinan: Implikasi hukum bagi pasangan suami istri. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), hlm. 45-60.

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 138.

<sup>8</sup> Mukhlisin, A., & Rahman, A. (2022). Analisis hutang piutang sebagai mahar dalam hukum Islam: Studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(3), hlm. 200-215.

<sup>9</sup> Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, and . Zubeir, ‘Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang Pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara’, *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (29 December 2021): hlm. 1–15.

<sup>10</sup> Rina, F., & Sari, D. (2020). *Utang piutang dalam perkawinan: Implikasi hukum bagi pasangan suami istri. Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), hlm. 45-60.



agama maupun dalam praktik kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup> Oleh karena itu, topik ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dalam konteks hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kepastian dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Pada masa itu, pemberian mahar kepada wali perempuan dianggap sebagai bentuk imbalan atas upaya yang dilakukan oleh wali dalam membesarkan anak perempuannya, serta sebagai kompensasi atas hilangnya peran perempuan tersebut dalam keluarganya setelah menikah.<sup>13</sup> Akibatnya, mahar sering ditafsirkan sebagai harga yang dibayarkan untuk “membeli” seorang perempuan dari walinya.<sup>14</sup> Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa perempuan menjadi sepenuhnya milik suaminya, yang memiliki hak penuh untuk memperlakukan istrinya dengan cara apa pun yang diinginkannya.<sup>15</sup> Pensyariatan mahar merupakan salah satu syarat yang menjadikan hubungan suami istri sah secara agama, yang ditopang oleh interaksi timbal balik berbasis kasih sayang.<sup>16</sup> Dalam kehidupan berumah tangga, hal ini juga meletakkan

---

<sup>11</sup> Yuvens, A. (2021). Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan tanggung jawab pelunasan hutang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), hlm. 55-65.

<sup>12</sup> Fitriani, R., & Zainuddin, A. (2023). Utang piutang dalam pernikahan: Tinjauan terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), hlm. 100-115.

<sup>13</sup> Dwi, A., & Budi, S. (2022). *Perjanjian hutang piutang dalam konteks keluarga Muslim: Studi kasus di daerah X. Jurnal Penelitian Hukum*, 11(4), hlm. 45-60.

<sup>14</sup> Yulianti, N., & Fajar, R.P.(2023). *Utang piutang dalam hubungan suami istri: Tinjauan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Syariah*, 10(3), hlm. 30-45.

<sup>15</sup> Abd Kohar, ‘Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan’, 8.2 (2016), hlm. 25.

<sup>16</sup> Zainuddin, A., & Fitriani, R. (2022). *Tradisi hadiah pernikahan berbalut hutang di kalangan masyarakat: Implikasi hukum keluarga. Qanun: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), hlm. 150-165.

suami sebagai pemimpin keluarga.<sup>17</sup> Begitu juga hutang piutang dijadikan mahar dalam pernikahan muncul ditengah-tengah masyarakat saat ini.<sup>18</sup>

Kemudian peneliti melakukan observasi awal dan melakukan wawancara terhadap beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam praktik ini, serta tokoh agama setempat. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmad Gunawan yang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam Islam, mahar adalah hak istri dan merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun, situasi di mana seorang anak dinikahkan semata-mata untuk melunasi hutang orang tua, dan hutang tersebut dijadikan sebagai mahar, memerlukan kajian lebih mendalam. Dalam hukum Islam, mahar harus diberikan secara ikhlas oleh suami kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat tukar atau pembayaran hutang.”<sup>19</sup>

Selain Bapak Rahmad Gunawan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal selaku tokoh agama setempat yang menjelaskan sebagai berikut:

“Jika hutang piutang dijadikan sebagai mahar, dan pernikahan dilakukan dengan tujuan melunasi hutang, maka ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, prinsip kerelaan dan keridhaan dari kedua belah pihak. Mahar adalah hak istri, dan jika istri tidak rela dengan mahar tersebut, pernikahan dapat dianggap tidak sah. Kedua, aspek eksploitasi anak juga menjadi masalah. Dalam Islam, memaksa anak menikah untuk melunasi hutang adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dan ini bisa masuk ke dalam kategori kezhaliman.”<sup>20</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu keluarga yang terlibat dalam praktik tersebut yaitu Ibu AN (Nama Singkatan):

“Alasan utamanya tentu adalah hutang yang cukup besar dan sulit dilunasi dengan cara lain. Pihak yang memberi pinjaman setuju untuk menghapus

---

<sup>17</sup> Tihami and Sohari Sehari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah, Lengkap* (Kencana, 2009), hlm. 47.

<sup>18</sup> Mukhlishin, A., & Rahman, A. (2023). *Analisis hutang piutang sebagai mahar dalam hukum Islam: Studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Jurnal Ilmu Syariah*, 9(1), hlm. 75-90.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad Gunawan selaku tokoh masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 08.00 WIB.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Rizal selaku masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

hutang keluarga kami jika anak saya menikah dengan anaknya. Ini semacam perjanjian atau kesepakatan antara kedua keluarga.”<sup>21</sup>

Dalam kasus ini, jika hutang piutang dijadikan sebagai mahar, dan pernikahan dilaksanakan dengan tujuan semata-mata melunasi hutang, maka hal ini bisa dipandang sebagai penyalahgunaan konsep mahar dan akad nikah. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”**.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terfokus, kajian di dalam penelitian ini akan hanya berfokus pada “Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Piutang sebagai Mahar dalam Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,” dengan tujuan untuk memahami bagaimana praktik hutang piutang sebagai mahar diterapkan dalam konteks lokal dan tinjauan hukum Islam.

## **C. Batasan Istilah**

Berdasarkan fokus masalah di atas untuk menghindari meluasnya kesalahpahaman dalam memahami pokok masalah dalam penelitian ini maka batasan istilah pada penelitian ini yaitu:

1. Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu AN Tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

<sup>22</sup> Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, ‘Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law’, 6.2 (2022), phlm. 36–48.

2. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya.<sup>23</sup>
3. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>24</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa faktor yang penyebab hutang-piutang sebagai mahar di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik hutang piutang sebagai mahar di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

---

<sup>23</sup> Muhammad Shuhufi, 'Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)', 13.2 (2015), hlm. 15.

<sup>24</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh, Ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Dar al-Fikr, 2016), hlm. 45.



2. Untuk mengetahui faktor penyebab hutang-piutang sebagai mahar di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan di Padangsidempuan Tenggara.
- b. Melengkapi teori – teori social dan budaya yang telah berkembang dengan pandangan hukum islam tentang hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai hutang piutang sebagai mahar perkawinan di Padangsidempuan Tenggara.
- b. Melengkapi teori – teori social dan analisis hukum islam tentang hutang piutang sebagai mahar perkawinan di Padangsidempuan Tenggara.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang didalamnya dimuatkan mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bab yang berisikan landasan teori yaitu 1. Mahar, pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, posisi mahar dalam islam Dan posisi mahar dalam Islam 2. Hutang Piutang pengertian hutang piutang dan dasar hukum hutang piutang rukun dan syarat hutang piutang,

Bab *ketiga* merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab *keempat* merupakan hasil penelitian praktek hutang piutang dijadikan mahar dan tinjauan hukum islam mengenai hutang piutang sebagai mahar.

Bab *kelima* merupakan bab penutup kesimpulan dan saran. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang bisa dimanfaatkan untuk setiap pembaca. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pada rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Mahar dalam Konsep Hukum Islam

###### a. Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>25</sup> Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>26</sup> Kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*Mahram*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*maharayamaharu-maharan*”. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.<sup>27</sup>

Mahar (المهر) berasal dari bahasa arab merupakan mufrad (tunggal) dari jamaknya mahurun (مهرون) artinya pemberian. Kata mahar juga disebut as-sidaqu (الصداق).<sup>28</sup> Kata *Shadaq* itu dengan fathah “*shad*” dan dengan kasrah. Kata itu diambil dari *Shidq* (kebenaran), untuk membuktikan

---

<sup>25</sup> Mardiana, S., & Wahyuni, R. (2021). Hukum Islam tentang hutang piutang dan implikasinya dalam perkawinan: Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Jurnal Al-Maqasid, 9(2), hlm. 75-90.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyidi, *Bidayatul Mujtahid* (CV. Asy. Syifa, 1990), hlm. 14.

<sup>27</sup> Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia* (Carisma Putra Utama, 2010), hlm. 79.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), h. 1363

kebenaran cinta suami terhadap calon istrinya. Selain kata mahar dan *shadaq*, dalam fiqh Islam juga dikenal dengan istilah *nihlah* dan *thaul*.

Didalam kitab *Fath Al Mu'in*. Al-Fanani, mendefinisikan mahar ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.<sup>29</sup>

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.<sup>30</sup> Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara berhutang sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam *aqad* pernikahan.<sup>31</sup>

#### **b. Dasar Hukum Mahar**

Landasan hukum yang mensyariatkan tentang mahar dalam al-qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 dijelaskan mengenai mahar, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيًّا

<sup>29</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tt, hlm.70

<sup>30</sup> Rahmawati, N., & Anwar, M. (2019). Kewajiban suami istri dalam pelunasan hutang piutang: Perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4), hlm. 150-165.

<sup>31</sup> Isnani Ansory, *Fiqh Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 54.



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>32</sup> Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.<sup>33</sup>

Dalil lain adalah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:<sup>34</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِداءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Maslamah** telah menceritakan kepada kami **Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim** dari **Ayahnya** bahwa dia mendengar **Sahl** berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya

<sup>32</sup> Zulkarnain, I., & Fadila, R. (2020). Tanggung jawab harta bersama dalam hutang piutang suami istri: Analisis hukum Islam di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum, 11(2), hlm. 85-98.

<sup>33</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (CV. Toha Putra, 1993), hlm. 83.

<sup>34</sup> <https://www.hadits.id/> diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB.

*datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'*

Hadis ini diriwayatkan melalui sanad yang terdiri dari Abdullah bin Maslamah, Abdul Aziz bin Abi Hazim, Abi Hazim, dan Sahl bin Sa'ad sebagai sahabat yang menyampaikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam matan hadis, dikisahkan seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak memberikan jawaban. Kemudian, seorang laki-laki meminta agar Nabi menikahkannya dengan wanita tersebut. Rasulullah SAW bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar, dan laki-laki itu menjawab tidak. Nabi Muhammad SAW lalu bersabda, *"Carilah walaupun hanya dengan cincin dari besi."* Setelah laki-laki itu kembali dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan apa pun, Nabi Muhammad SAW akhirnya menikahkan mereka dengan mahar berupa

hafalan Al-Qur'an yang dimiliki laki-laki tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan tidak harus berupa sesuatu yang mahal, tetapi bisa dalam bentuk yang sederhana, bahkan sekadar cincin dari besi atau hafalan Al-Qur'an.<sup>35</sup>

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad Saw. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajibannya.<sup>36</sup>

Rasulullah Saw menyuruh kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Rasulullah Saw.<sup>37</sup> juga menganjurkan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.<sup>38</sup> Mas kawin tidak ditentukan jumlahnya akan tetapi diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di suatu negeri atau kepada persetujuan kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Dalam Perkawinan di Indonesia pun telah diatur yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam namun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar

---

<sup>35</sup> <https://www.hadits.id/> diakses pada tanggal 19 Maret 2025 Pukul 14.00 WIB.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat* (Amzah, 2011), hlm. 177.

<sup>37</sup> Sari, N., & Prabowo, Y. (2022). Utang piutang sebagai mahar: Perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), hlm. 40-55.

<sup>38</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Bina Ilmu, 1995), hlm. 120.

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah Jilid 1* (Depag RI, 2003), hlm. 22.

akan tetapi dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (Psl. 30 KHI) Sedangkan penentuan syaratnya mahar dijelaskan dalam Pasal 31 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam.<sup>40</sup>

### **c. Syarat- syarat mahar**

Dalam Hukum Islam disebutkan ada beberapa syarat terkait dengan mahar. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Mahar harus berupa harta yang bernilai. Maka mahar dinyatakan tidak sah bila berupa sesuatu yang remeh yang tidak bernilai, seperti satu biji gandum, namun tidak ada batas maksimalnya sebagaimana tidak ada batas minimalnya.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa mahar minimal sepuluh Dirham, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh 4lrsy (satu perseratus Pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara Dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Syarat yang mengharuskan uang yang dicetak hanya terkait nishab (kuota) pencurian yang layak dikenai hukuman potong tangary sebagai langkah hati-hati terkait sanksi hukum, namun mahar dinyatakan sah bila berupa barang atau dagangan yang nilainya sama dengan sepuluh Dirham.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Depag RI, 2018), hlm. 138.

<sup>41</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 199

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga Dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara dengan tiga Dirham. Satu Dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini. Adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga Dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>42</sup>

- 2) Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Maka mahar tidak boleh berupa khamr, babi, darah, dan bangkai, karena barang-barang ini tidak bernilai menurut pandangan syariat Islam, meskipun sebagiannya bernilai ekonomis bagi selain mereka, seperti khamr, babi, lemak bangkai, kulitnya, dan darah yang membeku bagi orang-orang yang memakannya, namun ini semua tidak boleh dimiliki oleh umat Islam, sehingga tidak dapat diterima dari mereka sebagai mahar. Jika seseorang menyebutkan maharnya kepada istrinya berupa khamr, babi, atau lainnya yang tidak boleh dimiliki oleh umat

---

<sup>42</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 200

Islam, maka mahar yang disebutkan tidak sah namun akadnya tetap sah, dan istrinya tetap berhak mendapatkan mahar setara.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa jika dia menikahnya dengan mahar berupa khamr atau babi dan semacamnya yang tidak boleh dimiliki tidak pula dijual, maka akadnya rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Adapun jika telah terjadi interaksi fisik antara keduanya, maka akadnya ditetapkan dan istri berhak mendapatkan mahar setara. Yang dimaksud dengan barang yang tidak boleh dijual adalah kulit hewan qurban dan kulit bangkai yang telah disamak, karena keduanya boleh dimiliki namun tidak boleh dijual, maka keduanya tidak layak untuk dijadikan sebagai mahar.<sup>43</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa jika dia menyebutkan harta yang halal dan harta yang haram' sebagaimana jika suami mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar sepuluh Dirham dan sepuluh liter khamer, atau dengan mahar sepuluh Dirham dan seekor babi gemuk, misalnya, maka akadnya sah dan istri berhak mendapatkan sepuluh Dirham bukan yang lain' sedangkan khamr dan babi tidak layak untuk dijadikan sebagai nilai tukar apa pun. Berbeda dengan pendapat madzhab Asy-syafi'i Istri tidak berhak menuntut mahar setara jika sepuluh itu kurang dari mahar setara, karena khamr dan babi tidak berguna bagi umat Islam, maka dia tidak berhak untuk menetapkan nilai tukar apa pun terkait

---

<sup>43</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 201

keduanya. Namun jika dia menyebutkan kurang dari sepuluh, maka istri berhak menuntut kekurangannya untuk memenuhi mahar sepuluh tersebut.<sup>44</sup>

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang halal namun ternyata mahar itu haram atau bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri pun memiliki hak untuk memilih seperti itu. Jika dia berkata kepada istri; saya menikahimu dengan mahar satu drum cuka ini, namun ternyata isinya khamr, maka istri berhak mendapatkan cuka yang diridhainya. Jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar khamr ini, namun ternyata berupa cuka, maka ini sah, dan istri berhak mendapatkan cuka. sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar kuda yang dimiliki fulan ini, namun ternyata kuda tersebut miliknya, maka ini sah dan istri berhak mendapatkan kuda. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.<sup>45</sup>

- 3) Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri,

---

<sup>44</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 204

<sup>45</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 207



maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, jika lelaki menyebutkan mahar yang bukan sebagai miliknya yang sah kepada istri, dan mahar tersebut diketahui keduanya serta keduanya sudah dewasa, maka akadnya dinyatakan rusak dan gugur sebelum ada interaksi fisik. Namun jika telah terjadi interaksi fisik akad dinyatakan sah dengan mahar setara. Jika keduanya belum dewasa, misalnya keduanya masih kecil atau salah satu dari keduanya masih kecil, maka yang dijadikan acuan adalah pengetahuan wali terhadap kepemilikan yang tidak sah tersebut. Begitu wali mengetahui bahwa mahar tersebut bukan milik suami, maka akad rusak dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas.<sup>46</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, jika dia menyebutkan harta yang tidak dimilikinya secara sah kepada istri, misalnya dia menikahi istrinya dengan mahar berupa onta, atau kebun, atau budak, yang tidak dimilikinya, maka akadnya sah dan penyebutan mahar pun sah, baik keduanya mengetahui itu maupun tidak mengetahui. Kemudian, jika pemilik memperkenalkannya, maka istri berhak mendapatkan wujud barang yang disebutkan. Jika pemiliknya tidak memperkenalkannya, maka istri berhak mendapatkan nilai barang yang disebutkan, namun dia tidak berhak

---

<sup>46</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 211

mendapatkan mahar yang setara. Dengan demikian madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i sependapat dalam masalah ini sebagaimana yang dipaparkan pada halaman bagian atas sebelum ini, sementara madzhab Hanafi memperinci dengan penjelasan tersebut.<sup>47</sup>

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang tidak diketahui, maka ini tidak terlepas dari penyebutan jenisnya tanpa mengaitkannya dengan suatu macam, atau menyebut jenisnya yang dikaitkan dengan macamnya, akan tetapi dia tidak membuat deskripsi tertentu yang membedakannya dengan yang lain.<sup>48</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui dengan ketidaktahuan yang sangat mencolok, sebagaimana jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa buah yang belum muncul dengan syarat buah dimaksud tetap ada hingga matang, maka maharnya tidak sah dan akad yang terjadi dinyatakan rusak dan gugur sebelum terjadi interaksi fisik, namun dapat ditetapkan setelah ada interaksi fisik dengan mahar setara. Adapun jika dia menyebutkan kepada istri buah

---

<sup>47</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 211-212.

<sup>48</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 212

yang belum layak dengan syarat buah tersebut dipetik, maka maharnya sah.<sup>49</sup>

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri tidak diketahui, seperti rumah yang tidak ditentukan, hewan kendaraan yang tidak jelas, atau suatu barang di rumahnya, atau yang tidak mampu diserahkannya, seperti burung di udara, maka maharnya tidak sah karena tidak diketahui. Jika yang disebutkannya kepada istri adalah sesuatu yang tidak bernilai, seperti satu butir kurma, maka maharnya tidak sah juga. Ini karena mahar harus memiliki seperdua nilai. Sebab, seandainya istri diceraikan sebelum terjadi interaksi fisik, maka istri mendapatkan seperdua mahar. Dengan demikian, jika dia menyebutkan apa yang tidak bernilai maka tidak ada sisa yang dapat dimanfaatkan oleh istri. Ini satu pendapat.<sup>50</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, jika yang disebutkannya kepada istri adalah mahar yang tidak diketahui terkait jenisnya atau sifatnya, sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar salah satu dari dua pakaian ini atau dua kuda ini, atau mengatakan kepadanya; saya menikahimu dengan mahar berupa onta dari onta-onta saya, maka penyebutannya tidak sah namun istri tetap berhak mendapatkan mahar yang setara.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 214

<sup>50</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 215

<sup>51</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 215-216.

#### d. Macam-Macam Mahar

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk perkawinan antara dua orang manusia.<sup>52</sup> Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>53</sup> Dalam Islam mahar ada beberapa jenis,

##### 1) Mahar dilihat dari penentuan diakad

- a) Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam redaksi akad. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:<sup>54</sup>

Telah bercampur (bersenggama). Tentang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?”(Q.S. An-Nisa’ :20).<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Syakil, A. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena hutang mempelai perempuan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), hlm. 1-15.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), hlm. 92.

<sup>54</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali* (Lentera Hati, 2006), hlm. 364.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bintang Indonesia, 2017), hlm. 109.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri atau dikira perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama

- b) Mahar *misil* ialah mahar yang jumlah, bentuk dan jenisnya ditetapkan sesuai yang berlaku pada daerah tersebut. Dengan mempertimbangkan umur, kecerdasan, kekayaan. Disyaratkan dalam mahar harus diketahui kadarnya, maka tidak sah jika membayarkan mahar yang majhul, seperti mengatakan: “*Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar satu rumah dari beberapa rumahmu*”.

## 2) Mahar dilihat dari bentuknya

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan.

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya.

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang diatasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah

untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak lakilaki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan ketidak mampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut.

#### **e. Prinsip Mahar dalam Hukum Islam**

Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan merupakan suatu hal yang diwajibkan.<sup>56</sup> Di mana pemberian mahar ini merupakan salah satu hak di antara hak-hak istri atas suami.<sup>57</sup> Hal ini sebagaimana didasarkan kepada ayat al-qur'an yang telah dijelaskan pada bagian dasar hukum mahar.<sup>58</sup>

Di samping itu para ulama juga sepakat bahwa pemberian mahar bukanlah bagian dari ritual akad nikah yang menjadi rukun sahnya nikah.<sup>59</sup> Dalam arti, jika akad nikah dilakukan tanpa adanya penyebutan mahar, maka

---

<sup>56</sup> Aziz, M. (2023). *Analisis yuridis kedudukan hutang piutang suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan*. *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 12(3), hlm. 200-215.

<sup>57</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 57.

<sup>58</sup> Sri Hartanti and Triana Susanti, 'Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32', *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.2 (2021), hlm. 28-35,

<sup>59</sup> Farichul, I. (2024). *Nikah paksa sebagai pelunasan hutang: Studi di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), hlm. 1-15.

nikah tersebut tetap terhitung sah. Hal ini didasarkan kepada surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut ‘ah,73) bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.*<sup>60</sup>

#### **f. Jumlah Mahar Dalam Perkawinan**

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagai fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bias dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat

---

<sup>60</sup> al-qur’an al-baqarah, ‘*Al Qur’an Terjemah Dan Tajwid*’ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm 236.



lain ada yang mengatakan empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini kata IbnRusyd ada dua hal, yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu lakilaki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah<sup>61</sup>.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatas mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendakia danya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda nabi SAW, “ carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya (Ibn Rusyid, Juz 2).

---

<sup>61</sup> Fazarwati, 2022. Mahar Secara Terhutang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal thaqiqah.vol 16 no. 1*, hlm 20-21

## 2. Hutang Piutang dalam Konsep Hukum Islam

### a. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>62</sup> Hutang piutang ini sama saja pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 yang menjumpai ketentuan-ketentuan tersebut.<sup>63</sup>

### b. Dasar Hukum Hutang Piutang

Landasan hukum yang mensyariatkan tentang hutang piutang dalam al-qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surah al-baqarah (2):245.<sup>64</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman*

<sup>62</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana, 2013), hlm. 9.

<sup>63</sup> Panji Adam Agus Putra, 'Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10.1 (2021), hlm. 109–123.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 11.

*itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.*

Berdasarkan firman Allah diatas telah jelas bahwa apabila seseorang memberikan pinjaman berupa harta yang baik maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan akan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti hutang-piutang yang merupakan pinjaman tersebut adalah tindakan baik untuk mendekatkan diri seseorang kepada sang pencipta yakni Allah SWT.<sup>65</sup>

Dan juga terdapat dalam dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ

*Artinya: “Barang siapa memberikan tempo terhadap orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), maka setiap hari (nya) ia mendapatkan pahala sedekah semisal (besar) nya (hutang tersebut)”.*

### **c. Rukun dan Syarat Hutang**

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam hutang-piutang adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi hutang piutang.
- b) Adanya harta yang dihutangkan, baik dalam bentuk uang, logam mulia, maupun surat-surat yang diketahui nilainya
- c) Adanya kesepakatan antara pihak yang hutang dan menghutangi beserta nilai yang dikembalikan.

---

<sup>65</sup> Rahmawati, N., & Anwar, M. (2022). *Utang piutang dalam perkawinan: Tinjauan terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), hlm. 200-215.

<sup>66</sup> Gatot Supramono, hlm. 12.

Adapun syarat-syarat hutang piutang yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak yang berhutang adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

- a) Merdeka atau bukan seorang budak maupun tawanan.
- b) Baligh, yakni telah mencapai usia yang ditentukan dalam Islam.
- c) Berakal sehat dan mampu memahami implikasi dari transaksi.
- d) Rasyid yakni memiliki kebijaksanaan untuk memahami apa yang baik dan buruk.

#### **d. Orang yang Berhutang**

- a) Merdeka atau bukan seorang budak maupun tawanan.
- b) Baligh atau telah mencapai usia dewasa dalam Islam.
- c) Berakal sehat dan mampu memahami implikasi dari transaksi.
- d) Berkewajiban mengembalikan harta yang dihutang sesuai dengan transaksi dan kesepakatan.<sup>68</sup>

#### **e. Jenis-Jenis Hutang**

- a) Hutang Jangka Pendek

Kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek. Contohnya: Hutang yang kita lakukan untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari.

- b) Hutang Jangka Menengah

Hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang.<sup>69</sup> Contohnya: hutang

---

<sup>67</sup> Gatot Supramono, hlm. 13.

<sup>68</sup> Gatot Supramono, hlm. 12.

<sup>69</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun.

c) Hutang Jangka Panjang

Hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Contohnya: Hutang yang dilakukan secara jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.<sup>70</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Slamet Arofik pada tahun 2022 dengan judul “Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas”,<sup>71</sup> tahun 2022. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan tentang fakta sejarah bahwa Rasulullah pernah melaksanakan pembebasan budak, yang pembebasan tersebut kemudian dijadikan mahar pernikahannya. Oleh karena itu, apabila pembebasan hutang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan, jika dianalisa dengan menggunakan teori Qiyas, maka simpulan hukumnya adalah boleh. Hal ini didasarkan pada dua alasan mendasar, pertama, Qiyas yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terpenuhinya

---

<sup>70</sup> Gatot Supramono, hlm. 13.

<sup>71</sup> Slamet Arofik, hlm. 1.

rukun dan syarat Qiyas. Kedua, penentuan *Masalik al-'illat* (cara mengetahui 'illat) juga sesuai dengan kaidah.<sup>72</sup> Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Arofik yaitu sama-sama membahas mengenai pembebasan hutang sebagai mahar dalam pernikahan yang dikaji melalui perspektif hukum Islam. Keduanya membahas legalitas praktik ini dengan mengacu pada sumber-sumber fiqih. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian.

2. Artikel yang ditulis oleh Ilma Farichul pada tahun 2024 dengan judul “Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang”,<sup>73</sup> hasil penelitian menyimpulkan terjadinya nikah paksa sebagai pelunasan hutang dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan terjadinya nikah paksa tersebut salah satunya faktor ekonomi. Selain itu, dampak dari nikah paksa sebagai pelunas hutang itu tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan serta dalam hukum islam tidak menganjurkan untuk pernikahan yang dipaksa. Adapun dampak yang dialami individu adalah kehilangan hak dari individu tersebut, serta keretakan hubungan keluarga. Nikah paksa sebagai pelunasan hutang merupakan praktik yang sangat merugikan dan melanggar hak kebebasan dalam memilih pasangan.<sup>74</sup> Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilma Farichul yaitu sama-sama membahas pernikahan terkait pelunasan hutang dengan pendekatan hukum Islam dan fokus pada dampak negatifnya. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masalah. Ilma Farichul meneliti pernikahan paksa sebagai pelunasan hutang, menyoroti dampak

---

<sup>72</sup> Slamet Arofik, hlm. 1.

<sup>73</sup> Ilma Farichul, hlm. 1.

<sup>74</sup> Ilma Farichul, hlm. 1.

sosial dan psikologisnya, seperti hilangnya hak memilih pasangan dan keretakan keluarga. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hutang piutang yang dijadikan mahar pernikahan, dengan fokus pada legalitasnya dalam konteks budaya dan hukum lokal.

3. Artikel yang ditulis oleh Addurofiq pada tahun 2010 dengan judul “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger”,<sup>75</sup> hasil penelitian menyimpulkan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua, b) Mendekatkan hubungan tali persaudaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.<sup>76</sup> Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Addurofiq yaitu sama-sama membahas pernikahan yang melibatkan faktor hutang. Keduanya juga mengkaji peran tradisi dan pengaruh sosial dalam keputusan pernikahan. Namun, perbedaan utama terletak pada fokusnya. Addurofiq lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan paksa, seperti keinginan orang tua, pelunasan hutang, dan pengaruh tokoh masyarakat.

---

<sup>75</sup> Addurofiq, hlm. 1.

<sup>76</sup> Addurofiq, hlm. 1.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung kelapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang masalah piutang sebagai mahar dalam perkawinan di padangsidimpuan tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menganalisis praktik hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam. Pendekatan ini lebih sesuai menurut peneliti untuk mengkaji praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk rukun dan syarat mahar, serta implikasinya terhadap keabsahan akad nikah.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pada dua Desa yaitu Manunggang Jae dan Labuhan Labo. Peneliti memilih lokasi ini, karena peneliti baru menemukan kasus ini di dua Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena kasus hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan ditemukan terjadi di dua desa tersebut. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan relevansi kasus dengan tujuan penelitian.

### C. Subjek Penelitian

Unit analisis adalah satuan tertentu yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Dalam konteks ini, unit analisis dapat berupa objek seperti benda, manusia, atau entitas lain seperti sekolah, lembaga, bank, maupun desa. Saat menganalisis jumlah data, satuan tersebut menggambarkan jumlah subjek penelitian. Subjek penelitian sendiri merujuk pada individu atau pihak yang menyediakan informasi mengenai permasalahan atau kondisi yang sedang diteliti.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, subjek penelitian mencakup tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat yang terlibat dalam praktik hutang piutang dijadikan sebagai mahar.

### D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara.<sup>78</sup> Wawancara pada penelitian ini mencakup pelaku, tokoh adat, tokoh agama, serta anggota masyarakat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

---

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 88.

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, hlm. 89.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan pokok yang menjelaskan dan menguraikan tentang konsep mahar dalam perkawinan dan juga hutang piutang seperti kitab al-Qur'an dan juga perundang-undangan yang berlaku seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>79</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah literatur atau kajian yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer.<sup>80</sup> Ini mencakup buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ulama yang membahas tentang mahar dalam pernikahan serta relevansinya dengan praktik hutang piutang.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber tambahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder.<sup>81</sup> Ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan buku-buku referensi lainnya. Misalnya, Kamus Istilah Hukum Islam dapat digunakan untuk memahami definisi mahar secara lebih spesifik, serta ensiklopedia hukum Islam yang menjelaskan praktik pernikahan dalam berbagai mazhab.

---

<sup>79</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pers, 2020), hlm. 45.

<sup>80</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 45.

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 45.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah percakapan yang difokuskan pada suatu topik tertentu dan melibatkan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>82</sup> Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku perkara, serta orang tua pelaku di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

### **2. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung suatu objek, fenomena, atau situasi tertentu. Selama proses ini, peneliti atau pengamat mencatat secara terstruktur segala sesuatu yang dilihat, didengar, atau dirasakan tanpa melakukan intervensi atau memengaruhi objek yang diamati.<sup>83</sup> Observasi sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti ilmu sosial, pendidikan, dan ilmu alam, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail tentang perilaku, keadaan, atau peristiwa tertentu.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (GP Press Group), hlm. 27.

<sup>83</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 56.

### 1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>84</sup>

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

### 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk memverifikasi keakuratan informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil pengamatan, wawancara, atau dokumen.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari warga sekitar dan tokoh adat terkait tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang sebagai mahar di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

## G. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data diperlukan data yang sudah diperoleh, kemudian data tersebut di analisis dengan langkah-langkah tersebut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian

---

<sup>84</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosda Karya, 2018), hlm. 330.

<sup>85</sup> Lexy J Moleong, hlm. 331.

dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

### **3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draing and verivication*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini meneliti tinjauan hukum islam tentang hutang piutang sebagai mahar di kecamatan padangsidiempuan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan salah satu kecamatan di kota Padangsidimpuan, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terletak di koordinat 010 181 16,511 Lintang Utara dan 990 191 14,1011 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebesar 22,70 Km<sup>2</sup>, dengan ketinggian 260-1100 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Padangsidimpuan Selatan.
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>86</sup>

##### **2. Pemerintahan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan kecamatan dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak di Kota Padangsidimpuan, yaitu sebanyak 2 kelurahan dan 16 desa.

---

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Dalam Angka 2023: tentang Letak Geografis, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.



**Tabel IV. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Palopat Pijor Koling	3.68	3850
2	Salambue	0.61	2939
3	Purbatua Pijor Koling	0.6	418
4	Sigulan	0.57	1112
5	Manunggang Julu	2.02	1639
6	Goti	2.88	1871
7	Manegen	0.7	1227
8	Huta Koje	0.64	375
9	Huta Limbong	0.46	276
10	Huta Padang	1.2	482
11	Perkebunan Pijor Koling	3.47	582
12	Labuhan Labo	3.07	561
13	Huta Lombang	0.56	376
14	Manunggang Jae	1.09	186
15	Labuhan Rasoki	2.18	221
16	Tarutung Baru	0.88	293

Sumber: Data Diolah (Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024)

Jumlah penduduk Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tercatat sebanyak 24.232 jiwa, dengan 1.560 jiwa di antaranya adalah penduduk miskin. Namun, pada tahun 2019, jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar 1.446 jiwa, menjadi 22.786 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 23 jiwa, sehingga total penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 1.583 jiwa.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**

Menurut Undang-undang KHI perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang

berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan tujuan pokok pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>87</sup>

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>88</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”<sup>89</sup>.

Sedangkan menurut imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

---

<sup>87</sup> Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1.

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

<sup>89</sup> Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.2000. h. 14.

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka.<sup>90</sup>
- b. Sedangkan syarat pernikahan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai adalah:<sup>91</sup>
  - 1) Keduanya memiliki identitas dan keberadaan yang jelas.
  - 2) Keduanya beragama Islam.
  - 3) Keduanya tidak dilarang melangsungkan pernikahan.
  - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahnya.
  - 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.
- c. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita<sup>92</sup>
  - 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil*, dan *baligh*.
  - 2) Adanya dua orang saksi, adapun syarat-syarat saksi yaitu:<sup>93</sup>
    - a) Berakal

---

<sup>90</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 56.

<sup>91</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 57.

<sup>92</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 57.

<sup>93</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 58.

- b) Baligh
- c) Merdeka
- d) Islam
- e) Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>94</sup>

d. Sighat akad nikah

*Ijab qabul* yang dilakukan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan dan dijawab langsung oleh calon mempelai pria merupakan salah satu rukun sah dalam pernikahan. Dan dalam pengucapan sighat akad nikah Mahar adalah maskawin yang diberikan kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk memperlihatkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Disamping rukun dan syarat diatas hal penting yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ualama sepakat mengatakan bahwa mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

Mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mahar bisa dibayarkan secara kontan (tunai) atau dengan cara dihutang (mahar *muajjalah*). Kedua cara ini sah dalam Islam, asalkan ada kesepakatan antara suami dan istri atau wali istri. Mahar Kontan (Tunai) adalah Pembayaran mahar dilakukan secara langsung pada saat akad

---

<sup>94</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 58.

nikah. Dan adapun Mahar *Muajjalah* (Hutang) adalah Mahar dibayarkan secara bertahap (dicicil) atau setelah suami mampu membayarnya.

Kemudian ada mahar *musamma* dan mahar *missil*. Mahar *musamma* ialah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah dan mahar *musamma* ini adalah mahar yang harus dibayar dengan sepenuhnya apabila telah bercampur.

Sedangkan mahar *misil* ialah mahar sejumlah atau seukuran mahar yang biasanya menjadi kesukaan wanita-wanita sepadannya dalam hal nasab dan sifatnya. Oleh karenanya mahar yang belum ditentukan kadar dan besarnya ketika akad maka diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya

Cara lain dalam pelaksanaan mahar dalam perkawinan di masyarakat khususnya dipadangsidingpuran tenggara adalah mahar sebagai pelunasan hutang piutang. Wawancara dengan bapak Mardi Siregar orang tua mempelai wanita beliau mengatakan bahwa mahar dijadikan sebagai pelunasan hutang ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Mengingat ekonomi kami hanya bergantung pada hasil pertanian. Terkadang hasil panen tidak menentu, apalagi dengan harga yang seringkali turun. Kalau harus mengumpulkan uang tunai dalam jumlah besar untuk melunasi hutang, itu sangat sulit. Satu-satunya cara yaitu dengan menikahkan anak saya kepada pemberi hutang.

Kasus yang sama dengan bapak suraih dalam wawancara beliau mengatakan “mahar sebagai pelunasan hutang dikarenakan ketidakmampuan beliau membayar hutang sesuai dengan perjanjian mereka diawal, dan beliau tidak tahu harus ke mana lagi. Akhirnya, beliau menyerah dan menyetujui pernikahan itu. Cara lain pembebasan hutang adalah mahar sebagai pelunasan hutang oleh calon suami terhadap orang tua calon isteri.

Demikian juga dengan bapak mashudi mengatakan “beliau menjadikan mahar sebagai pelunasan hutang dikarenakan malu sekali waktu pemberi hutang datang menagih terus di depan tetangga. Kami merasa nama baik keluarga jadi buruk. Akhirnya, kami menikahkan anak perempuan kami dengan dia supaya masalah selesai. Tapi sekarang, saya menyesal karena tidak memikirkan masa depan anak saya. Berangkat dari kondisi akhirnya pihak yang berutang rela menikahkan. Artinya perkawinan dilakukan hanya untuk meluasi hutang<sup>95</sup>.

Dilihat dari fenomena diatas status hukum pembebasan hutang yang dijadikan mahar dalam konsep Hukum Islam tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Tetapi memerdekakan seorang budak sebagai mahar pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

---

<sup>95</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.32.

أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذَ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصَدَقَهَا عَتَقَهَا

96

*“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dan Umar bin Sa’d serta Abdur Razzaq semuanya dari Sufyan dari Yunus bin ‘Ubaid dari Syu’aib bin Al Habhab dari Anas dan semuanya dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah memerdekakan Syafiyyah kemudian beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya. Dan dalam hadits Mu’adz dari ayahnya, bahwa: “Beliau telah menikahi Syafiyyah sedangkan maskawinnya dengan memerdekakannya”. (HR. Muslim)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا.

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’ad telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dan Syu’aib bin Al Habhab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membebaskan Shafiyyah dan menjadikan kebebasannya itu sebagai maharnya”. (HR. Bukhari).*

Peristiwa diatas dapat dijadikan sebagai sandaran untuk memperoleh pembebasan hutang sebagai mahar melalui qiyas. Qiyas itu membandingkan berarti “قدر”, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan “قَسْتُ الثَّوْبَ بِالدَّرَاعِ”, itu artinya “Saya mengukur pakaian itu dengan hasta”. Dalam buku-buku ushul fikih, kita temukan beberapa ungkapan yang lain seperti التَّقْدِيرُ وَالْمَسَاوَةُ yakni mengukur dan mengamalkan, atau qiyas dapat pula diartikan dengan (الشَّيْءُ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَتَسْوِيتُهُ تَقْدِيرٌ )

<sup>96</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971), 608.

به(yang maksudnya adalah mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakannya<sup>97</sup>.

Qiyas menurut para ulama Ushul fikih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nash dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain yakni menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum<sup>98</sup>. Menurut Syekh Abdul Wahab khallaf Qiyas yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya<sup>99</sup>.

Dengan demikian qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena 'illat serupa". Qiyas sebagai disebut diatas memiliki 4 unsur:

1. *Al-ashl* ( الاصل ) yakni sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, dengan Bahasa lain ashl itu adalah hal perkara, hukum, barang atau lain-lain dimana pada hal-hal tersebut telah memiliki status hukum yang akan dibuat persamaan dengan hal-hal lain yang belum memiliki status Hukum. Bertendensi dengan hukum yang dimiliki al-Ashl tersebut, sesuatu yang

---

<sup>97</sup>Romli, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum islam*, (Kencana: tt), 115-116.

<sup>98</sup> Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 336.

<sup>99</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 58



baru (*al-Far'u*) yang belum memiliki status hukum akan dipersamakan hukumnya. Dalam permasalahan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan ini berlaku sebagai الاصل adalah pembebasan budak yang digunakan sebagai mahar pernikahan yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah dalam pernikahannya dengan Sayyidah Şafiyah<sup>100</sup>.

Riwayat-riwayat sebagai disebut diawal memiliki substansi yang sama yakni Nabi membebaskan Shafiyah dan menjadikan pembebasan yang dilakukan Nabi tersebut sebagai mahar pernikahannya dengan Shafiyah. Kedua Hadist tersebut selanjutnya dijadikan sebagai الاصل bagi kasus pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan dalam pembahasan ini.

2. *Al-Far'* (yakni sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash*. dengan bahasa lain sesuatu atau perkara yang baru yang tidak memiliki ketentuan maupun status hukum berdasarkan ketentuan *nash* yakni al-Qur'an maupun Hadits<sup>101</sup>. Dengan kata lain الفرع adalah suatu persoalan yang belum ada *nash* yang mengatur dan menentukan ketentuan hukumnya. Dalam persoalan pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan ini, berlaku sebagai الفرع adalah pembebasan hutang kepada calon istri yang selanjutnya dijadikan sebagai maharnya. Pembebasan hutang yang selanjutnya dijadikan sebagai mahar pernikahan merupakan hal baru yang tidak memiliki status hukum sebagaimana termaktub dalam *nash*.

---

<sup>100</sup> Abdul Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Marom Jus III dan IV*, (Al-Bidayah, tt), 231.

<sup>101</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 352.

3. *Al-Hukm* (الحكم) yakni hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari ashal ke *al-far'u* (cabang). Dengan Bahasa lain *Al-Hukm* merupakan hukum yang melekat pada *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits atau hukum ketetapan Ijma' (bagi kelompok yang menganggapnya sebagai sumber hukum Islam) yang hendak dipindah pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan<sup>102</sup>. Atau juga disebut dengan Hukum *al-Ashl* yaitu hukum yang terdapat pada *nash* (berlaku sebagai *maqis 'alaih*) yang akan diberlakukan pada *furu'*<sup>103</sup>. Berlaku sebagai *al-Hukm* dalam pembahasan di sini adalah mahar pernikahan. Maksudnya adalah perkara yang telah jelas hukumnya berdasarkan *nash* yakni sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi yaitu berupa membebaskan Siti Shafiyah dari perbudakan. Pembebasan dari perbudakan ini selanjutnya dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan Nabi.
4. *Al-'illat* (علة) yakni alasan atau al-Jami' (titik temu) antara *al-Ashl* dan *al-far'* (cabang). Dengan bahasa lain alasan keserupaan antara *al-Ashl* dan *al-far'*. Dengan kata lain, suatu sifat atau sebab yang menghubungkan antara *al-far'* dengan *al-Ashl* yang sudah memiliki ketentuan hukumnya. Dalam literature lain kata *al-'Illat* diistilahkan dengan kata *al-Jami'* (الجامع) yakni titik temu antara *al-Ashl* dan *al-Far'*. Dengan *al-Jami'* antara *al-Ashl* dengan *al-Far'* dipertemukan dalam satu titik temu kesamaan<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Muhammad Abu Zahrah,. 362-364

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin,. 347

<sup>104</sup> Abdul Wahab Khallaf,. 79

Pembebasan budak sebagai mahar merupakan alasan yang dimiliki *al-Ashl* sedangkan alasan yang dimiliki *al-far'* adalah pembebasan hutang. Persamaan '*illat*' dari keduanya atau titik temu diantara keduanya ialah jumlah nominal tertentu yang wajib dibayar. Memerdekakan budak tidak dapat terwujud tanpa mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus harga budak sedangkan membebaskan hutang jika diperlihatkan juga memiliki kesamaan yakni mengeluarkan sejumlah uang digunakan untuk mengembalikan hutang.

Bila dilihat dari segi unsur persamaan *furu'* kepada hukum ashal maka pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan tergolong *Qiyas*. Hal ini karena hubungan antara *furu'* dengan hukum ashal hanya satu hukum yaitu hukum bolehnya mahar berupa pembebasan hutang yang mana tidak memiliki cabang hukum lain. Sebuah contoh yang memungkinkan mempunyai lebih dari satu hukum seperti menqiyas-nya minuman perasan tebu dengan minuman lainnya yang memiliki hukum mubah. Perasaan tebu lebih memiliki kesamaan dengan khamar dengan pertimbangan bahwa perasan tebu pada tahap tertentu memabukkan atau lebih cenderung sama seperti minuman biasa yang hukumnya mubah dengan pertimbangan bahwa menurut tabiatnya, perasan tebu tidak memabukkan.

Jika dilihat berdasarkan kategori jenis mahar maka pembebasan hutang termasuk ke dalam kategori mahar *musamma* yaitu jumlah kadar mahar yang sudah ditentukan ketika akad pernikahan berlangsung. Hal ini didasarkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak yakni calon suami

dan calon istri perihal ketentuan jumlah hutang dari si calon istri yang perlu dibayar kepada calon suami.

Jika dilihat dari perspektif fikih maka persoalan pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan bisa dikategorikan sebagai Ibra' yakni pembebasan hutang. Realnya adalah Ibra' dari calon suami kepada calon istrinya yang memiliki hutang kepada orang lain yang disertai dengan syarat yaitu terbebasnya hutang istri kepada suami yang selanjutnya dijadikan sebagai ganti mahar dalam pernikahannya. Dalam kajian ibra' hal tersebut tersebut hukumnya boleh walaupun dalam praktiknya pembebasan hutang tersebut bersyarat.

Adapun salah satu dari rukun ibra' yakni berupa tidak diperkenankan kepada mubri' (orang yang membebaskan hutangnya) memberikan syarat kepada mubra' (orang yang digugurkan kewabannya membayar hutang) tidak terjadi pada kasus ini. Artinya, si mubri' (dalam hal ini adalah calon suami) tidak mensyaratkan apapun terhadap si calon istri. Si calon suami hanya menjadikan kebebasan membayar hutang tersebut sebagai ganti mahar pernikahan saja dan tidak mensyaratkan selainnya. Jadi ketika calon suami meng-ibra'-kan hutang si calon istri maka dengan sendirinya si istri lepas dari tanggungan membayar hutang kepada orang lain maupun kepada calon suami.

Dengan demikian persoalan pembebasan hutang yang dijadikan sebagai mahar pernikahan ini hukumnya boleh selama tidak adanya unsur gharar (penipuan) di dalamnya. Sudah maklum adanya dalam kajian fikih terdapat istilah Syarat-Syarat Penyerta Akad atau syarat-syarat yang

berbarengan dengan akad (*al-syuruth al-muqtarinah bi al-aqd*). Penyertaan syarat pada akad ini sah dan diperbolehkan selama pemasukan syarat dalam akad ini tidak mengakibatkan terjadinya gharar atau bertentangan dengan syari'ah<sup>105</sup>.

Oleh karenanya, baik mahar berupa pembebasan budak atau pembebasan hutang kepada calon istri memiliki kesamaan yaitu sebuah pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sebagai bukti ketulusan hati dari calon suami kepada calon istri. Hanya saja berbeda dalam penerapannya dari pemberian mahar tersebut. Menurut penulis pembebasan hutang yang dijadikan mahar pernikahan ini bisa disebut dengan pemberian mahar yang tidak secara langsung kepada istri. Mahar tidak diberikan secara langsung kepada calon istri namun si calon istri tersebut mendapatkan kemanfaatan maharnya yaitu berupa terbebasnya si istri dari jeratan tanggungan hutang atau terbebasnya diri dari status (*muqtariq*).

## **2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hutang-Piutang Dijadikan Mahar di Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**

Mahar atau maskawin, yang secara umum dianggap sebagai pemberian dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan, dalam beberapa kasus di wilayah ini digantikan dengan hutang-piutang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor atau kondisi.

---

<sup>105</sup> Jamaluddin, Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah." *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 2. (Septe

### a) Kondisi Ekonomi Masyarakat

Faktor utama yang menyebabkan hutang-piutang dijadikan sebagai mahar adalah keterbatasan ekonomi. Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sebagian besar masyarakat mengandalkan pendapatan dari sektor pertanian atau pekerjaan serabutan, yang sering kali tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang telah menumpuk. Akibatnya, keluarga penerima hutang merasa terdesak untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh pemberi hutang, sehingga menikahkan anak perempuan mereka dengan pemberi hutang dijadikan solusi untuk pelunasan.

Adapun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Sarifuddin Lubis selaku masyarakat sekitar sebagai berikut:

“Biasanya karena tekanan ekonomi yang sangat berat. Misalnya, mereka sudah meminjam uang bertahun-tahun untuk kebutuhan pokok atau pengobatan, tapi tidak mampu melunasi. Ketika pemberi hutang menawarkan untuk menikahi anak mereka, keluarga merasa itu lebih baik daripada terus hidup dalam hutang yang menumpuk. Selain itu, kadang-kadang pemberi hutang berjanji akan merawat anak mereka dengan baik, sehingga keluarga merasa ini adalah jalan keluar.”<sup>106</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pangiutan Nasution selaku masyarakat sekitar sebagai berikut:

“Kebanyakan karena mereka tidak punya akses ke pendidikan, pekerjaan yang layak, atau bantuan finansial. Mereka merasa terjebak dalam situasi di mana menikahkan anak dengan pemberi hutang adalah satu-satunya pilihan. Pemberi hutang juga sering memanfaatkan kondisi keluarga yang terdesak ini untuk kepentingan mereka sendiri.”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Sarifuddin Lubis pada tanggal 22 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Pangiutan Nasution pada tanggal 23 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

Disimpulkan bahwa fenomena menikahkan anak perempuan dengan pemberi hutang untuk melunasi hutang adalah akibat langsung dari kondisi ekonomi yang sangat sulit. Keluarga yang tidak mampu melunasi hutang merasa terpaksa memilih jalan ini sebagai bentuk tanggung jawab.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pemberi hutang dapat membuat keluarga merasa terpaksa untuk memenuhi syarat yang diajukan, termasuk menjadikan pernikahan sebagai bentuk pelunasan. Situasi ini semakin diperparah ketika pemberi hutang memanfaatkan posisi kekuasaan atau pengaruh sosialnya untuk menekan keluarga penerima hutang, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Ketidaksetaraan ini menciptakan dinamika yang tidak adil, di mana keluarga penerima hutang harus menyerahkan hak mereka demi menghindari konflik atau dampak yang lebih besar. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali mengorbankan hak anak perempuan, baik dalam hal kebebasan memilih maupun masa depannya, yang seharusnya dilindungi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi, baik dari sisi regulasi maupun dukungan masyarakat, untuk mencegah praktik-praktik semacam ini.

Bapak Rahmuddin selaku masyarakat mengatakan jika hal ini terjadi karena ketergantungan finansial:

“Ketergantungan seperti ini sering terjadi karena masyarakat di sini banyak yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Ketika mereka terjerat hutang dan tidak mampu membayar, pemberi hutang yang lebih mampu sering memanfaatkan situasi ini dengan meminta anak perempuan keluarga tersebut untuk dinikahkan. Saya merasa

ini bukan hal yang ideal, tetapi bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai jalan keluar.”<sup>108</sup>

Dalam wawancara yang penelitian lakukan dengan seorang tokoh

Adat Bapak Parlaungan Harahap, beliau menjelaskan:

“Dalam adat kami, sebenarnya mahar adalah simbol penghormatan kepada perempuan, bukan alat untuk melunasi hutang. Namun, karena situasi ekonomi, beberapa keluarga tidak melihat alternatif lain. Adat sering digunakan sebagai pembenaran, terutama jika pemberi hutang adalah orang terpandang di kampung ini. Kami tokoh adat kadang mencoba memediasi, tapi tidak selalu berhasil karena tekanan ekonomi terlalu besar.”<sup>109</sup>

Selain pemuka agama yaitu Pak Sutan Siregar mengatakan sebagai berikut:

“Dalam Islam, pernikahan tidak boleh menjadi alat untuk menyelesaikan hutang. Jika perempuan dipaksa menikah, itu melanggar prinsip agama. Namun, banyak keluarga tidak memahami hal ini dan merasa terpaksa karena mereka tidak ingin dicap buruk oleh masyarakat atau pemberi hutang. Saya selalu menekankan pentingnya kesadaran agama dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.”<sup>110</sup>

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa praktik menjadikan pernikahan sebagai bentuk pelunasan hutang merupakan fenomena yang terjadi akibat keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama serta adat yang sebenarnya. Berikut poin-poin utama yang dapat disimpulkan masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi pas-pasan cenderung bergantung pada pemberi hutang yang memiliki kekuatan finansial lebih besar. Ketergantungan ini sering

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmuddin pada tanggal 22 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Parlaungan Harahap pada tanggal 20 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Sutan Siregar pada tanggal 21 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.



kali memaksa keluarga untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh pemberi hutang, termasuk menjadikan pernikahan anak perempuan sebagai solusi pelunasan.

Tokoh agama menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam. Pernikahan tidak boleh digunakan sebagai alat penyelesaian hutang, terutama jika mengorbankan hak perempuan. Namun, rendahnya pemahaman agama dan tekanan sosial sering membuat keluarga merasa terpaksa untuk melanggar prinsip-prinsip ini.

Masyarakat sering kali merasa malu jika tidak mampu melunasi hutang, sehingga menjadikan pernikahan sebagai pilihan yang dianggap “lebih baik” dibandingkan membawa aib. Praktik ini sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, meskipun menimbulkan dampak psikologis dan sosial pada anak perempuan yang menjadi korban.

Meskipun ada keluarga yang terpaksa melakukan praktik ini, beberapa keluarga berusaha mencari alternatif lain, seperti meminjam dari kerabat atau mencari solusi finansial lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran dan dukungan, praktik ini sebenarnya dapat dihindari.

#### **b) Jalur Pintas dalam Melunasi Hutang**

Pemahaman masyarakat tentang mahar dan tujuan pernikahan dalam Islam yang kurang memadai dapat menyebabkan munculnya praktik semacam ini. Mahar yang seharusnya menjadi bentuk penghormatan terhadap calon pengantin wanita justru bergeser menjadi instrumen pelunasan hutang. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan makna

yang mendasar, di mana nilai-nilai luhur dalam Islam dan adat terkait mahar terabaikan oleh tekanan ekonomi dan sosial. Selain itu, lemahnya pendidikan agama serta pengaruh budaya lokal yang sering disalahartikan turut memperparah situasi ini, menjadikan mahar lebih sebagai alat transaksi daripada simbol kasih sayang dan penghargaan yang sebenarnya.

Dalam wawancara yang penelitian lakukan dengan Bapak Rusman Nasution juga menambahkan jika masyarakat modern sekarang sudah sadar dengan tindakan yang salah tersebut:

“Dalam Islam, pernikahan tidak boleh menjadi alat untuk menyelesaikan hutang. Jika perempuan dipaksa menikah, itu melanggar prinsip agama. Namun, banyak keluarga tidak memahami hal ini dan merasa terpaksa karena mereka tidak ingin dicap buruk oleh masyarakat atau pemberi hutang. Saya selalu menekankan pentingnya kesadaran agama dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.”<sup>111</sup>

Hasmuddin selaku masyarakat yang mengetahui praktik ini mengatakan sebagai berikut:

“Sebagian besar masyarakat melihat ini sebagai hal biasa karena sudah sering terjadi. Mereka berpikir daripada membawa malu karena tidak bisa membayar hutang, lebih baik menikahkan anak perempuan dengan pemberi hutang. Tapi di sisi lain, saya tahu ada anak yang tidak rela dan merasa hidupnya dikorbankan demi menyelesaikan masalah orang tua.”<sup>112</sup>

Rustiani Hasibuan selaku hampir melakukan praktik ini mengatakan sebagai berikut:

“Keluarga saya pernah hampir mengalami hal ini. Kami benar-benar tidak punya pilihan waktu itu. Pemberi hutang terus menekan, dan keluarga kami merasa malu jika tidak melunasi. Akhirnya kami meminta tolong pada pemberi hutang untuk diberikan waktu

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Rusman Nasution pada tanggal 21 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Hasmuiddin pada tanggal 20 November 2024 pada Pukul 13.06 WIB.

hingga beberapa minggu dan alhamdulillah nya mereka mau dan tidak sampai harus menikahkan anak saya.”<sup>113</sup>

Praktik ini berakar pada masalah ekonomi yang mengikat masyarakat dengan ketergantungan finansial pada pihak pemberi hutang. Dalam kondisi ini, pemberi hutang sering memanfaatkan posisi lemah keluarga untuk mengajukan syarat yang merugikan. Tekanan sosial juga menjadi salah satu penyebab utama, di mana rasa malu dan kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat mendorong keluarga untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan keinginan anak perempuan mereka.

Adat yang sebenarnya memiliki nilai luhur untuk melindungi perempuan sering disalahartikan dan disalahgunakan. Hal ini terjadi karena adat sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial yang timpang, terutama jika pemberi hutang memiliki status sosial yang lebih tinggi.

Meskipun ada keluarga yang berusaha mencari solusi alternatif seperti meminjam kepada kerabat, banyak yang tidak memiliki akses terhadap opsi ini. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh adat, agama, dan pemerintah dalam memberikan edukasi, advokasi, serta solusi ekonomi bagi masyarakat untuk mencegah praktik yang merugikan perempuan.

Dengan upaya edukasi agama, penguatan ekonomi keluarga, dan penegakan nilai-nilai adat yang benar, diharapkan praktik ini dapat dihentikan dan masyarakat dapat memahami tujuan pernikahan dan mahar sesuai dengan prinsip agama dan nilai adat yang sesungguhnya.

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Rusniati Hasibuan pada tanggal 21 November 2024 pada Pukul 12.20 WIB.

### c) Pengaruh Kuat Pemberi Utang

Pemberi hutang yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih tinggi sering kali memiliki pengaruh besar dalam menentukan cara pelunasan. Hal ini bisa menempatkan keluarga penerima hutang pada posisi yang lemah, sehingga terpaksa menyetujui syarat yang diajukan, termasuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai bentuk penyelesaian. Ketidakseimbangan kekuasaan ini membuat keluarga penerima hutang sulit menolak, terutama jika pemberi hutang adalah figur terpandang atau memiliki pengaruh besar di masyarakat. Dalam situasi ini, rasa takut terhadap konsekuensi sosial, seperti kehilangan reputasi atau menghadapi tekanan komunitas, semakin memperparah posisi tawar keluarga penerima hutang, sehingga hak dan kepentingan anak perempuan sering kali diabaikan.

Makmur Nasution, seorang tokoh adat setempat, yang pernah mencoba memediasi kasus serupa, menjelaskan:

“Pemberi hutang biasanya orang yang punya pengaruh besar, entah karena jabatan, kekayaan, atau hubungan dengan keluarga lain. Keluarga yang berutang sering merasa takut atau segan menolak permintaan mereka, bahkan jika permintaan itu tidak adil.”<sup>114</sup>

Haji Zainuddin Lubis, seorang tokoh agama di desa tersebut, menegaskan:

“Secara adat, tidak ada aturan yang membenarkan pemberi hutang menentukan cara pelunasan seperti ini. Tapi kenyataannya, mereka yang lebih berkuasa sering memakai pengaruhnya. Keluarga yang lemah ekonomi terpaksa mengalah demi menghindari konflik atau memperburuk hubungan.”<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Makmur Nasution tanggal 20 November 2024 pada Pukul 15.30 WIB.

<sup>115</sup> Wawancara dengan H. Zainuddin Lubis pada tanggal 27 November 2024 pada Pukul 16.20 WIB.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa pemberi hutang yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih tinggi sering memanfaatkan pengaruhnya untuk menentukan cara pelunasan hutang yang cenderung tidak adil. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pemberi dan penerima hutang, sehingga keluarga penerima hutang merasa terpaksa menyetujui syarat yang diajukan, termasuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai bentuk penyelesaian. Praktik ini menunjukkan adanya penyimpangan nilai-nilai keadilan, baik dalam adat maupun ajaran agama Islam, serta mengorbankan hak dan kebebasan individu, khususnya anak perempuan.

Para pemberi hutang yang memiliki kekayaan atau jabatan sering kali memanfaatkan kedudukan mereka untuk menekan keluarga penerima hutang. Figur terpandang dalam masyarakat ini menggunakan posisinya untuk memaksakan cara pelunasan yang tidak manusiawi, seperti menjadikan pernikahan sebagai solusi hutang.

Ketidakseimbangan ini memperburuk posisi tawar keluarga penerima hutang, terutama dalam komunitas dengan hierarki sosial yang kuat. Ketakutan akan konsekuensi sosial, seperti penghinaan atau tekanan dari komunitas, membuat keluarga sulit menolak permintaan pemberi hutang, meskipun hal itu melanggar hak dan kepentingan anak perempuan.

Tokoh adat dan agama dalam wawancara menegaskan bahwa praktik ini tidak sejalan dengan nilai-nilai adat maupun ajaran Islam. Adat tidak mendukung penggunaan mahar atau pernikahan sebagai alat pelunasan

hutang, sedangkan Islam melarang pernikahan yang didasarkan pada paksaan atau tekanan.

Keluarga yang terlibat dalam praktik ini sering kali merasa tidak punya pilihan lain, sehingga mengabaikan kebahagiaan dan masa depan anak perempuan mereka. Keputusan untuk menikahkan anak perempuan sebagai pelunasan hutang bukan hanya berdampak negatif secara emosional tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan martabat individu.

.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Padangsidimpuan tenggara terkait hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan disimpulkan.

1. Pembebasan hutang sebagai mahar dalam perkawinan dalam Islam dibenarkan. Pembebasan hutang sebagai mahar dapat dianalogikan kepada perbuatan Rasulullah yang memerdekakan Siti Shafiyah yang berstatus sebagai budak dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar perkawinan Rasulullah dengannya. Artinya pembebasan hutang sebagai mahar disini menggunakan metode Qiyas. Dimana, pembebasan budak sebagai *ashl* dan pembebasan hutang sebagai *furu'*, kebolehan pembebasan budak sebagai hukum *ashl* dan pembebasan hutang sebagai hukum *furu'*. Kemudian, pembebasan budak sebagai mahar merupakan alasan yang dimiliki *ashl* dan pembebasan hutang sebagai mahar merupakan alasan bagi *furu'*.
2. Faktor yang menyebabkan hutang piutang sebagai mahar dalam perkawinan di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Faktor-faktor yang dimaksud adalah: a) Kondisi ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi mengakibatkan sebagian masyarakat mengandalkan sektor pertanian atau pekerjaan serabutan yang seringkali tidak mencukupi untuk melunasi hutang yang telah menumpuk. b) Jalur pintas dalam mengatasi hutang. Lemahnya pendidikan agama serta pengaruh budaya lokal yang sering disalahartikan, menjadikan mahar sebagai

alat transaksi daripad asimbol kasih sayang dan penghargaan yang sebenarnya. c) Pengaruh kuat pemberi hutang. Pemberi hutang yang memiliki posisi social atau ekonomi lebih tinggi seringkali memiliki pengaruh besar dalam menentukan cara pelunasan. Hal ini bias menempatkan keluarga penerima hutang pada posisi yang lemah, sehingga terpaksa menyetujui syarat yang diajukan, termasuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai bentuk penyelesaian.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran penelitian ini berdasarkan hasil penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang esensi pernikahan menurut hukum dan ajaran Islam. Hal ini mencakup pentingnya prinsip kerelaan, cinta kasih, dan tujuan pernikahan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Diperlukan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peningkatan hasil pertanian, untuk membantu masyarakat keluar dari tekanan ekonomi yang sering menjadi akar masalah.
3. Tokoh adat dan agama harus aktif mendorong masyarakat untuk mengikuti nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan adat luhur dan ajaran agama. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam konflik hutang-piutang agar penyelesaiannya tidak melanggar hak individu.
4. Dibutuhkan edukasi mengenai nilai pernikahan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan dari pemerintah, tokoh adat, dan agama. Dengan upaya tersebut, diharapkan pernikahan dapat kembali dipahami sebagai ikatan



sakral yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziry. (2016). *Kitab Al-Fiqh, Ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Abd Kohar. (2016). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, 8(2).
- Abdul Aziz Muhammad Azam. (2011). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Abdul Qodir Jaelani. (1995). *Keluarga Sakinah*. Bina Ilmu.
- Addurofiq. (2010). Praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya: Studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan (unpublished Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Agus Putra, Panji Adam. (2021). Aplikasi konsep dan kaidah istishab dalam hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 109–123. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>
- al-baqarah:236, al-qur'an. (2019). *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ali Hasan. (2002). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Anjani, U. T. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang hutang istri dalam perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 123–134.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Aziz, M. (2023). Analisis yuridis kedudukan hutang piutang suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan. *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 12(3), 200–215.
- Bambang Sungono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2017). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bintang Indonesia.
- Departemen Agama. (2003). *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah Jilid 1*. Depag RI.
- . (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Depag RI.
- Depdiknas. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

- Djaman Nur. (1993). *Fikih Munakahat*. CV. Toha Putra.
- Dwi, A., & Budi, S. (2022). Perjanjian hutang piutang dalam konteks keluarga Muslim: Studi kasus di daerah X. *Jurnal Penelitian Hukum*, 11(4), 45–60.
- Farichul, I. (2024). Nikah paksa sebagai pelunasan hutang: Studi di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–15.
- Fitriani, R., & Zainuddin, A. (2023). Utang piutang dalam pernikahan: Tinjauan terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 100–115.
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia ideal menikah dalam Islam; Tafsir al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 dan An-Nur ayat 32. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Compilation of the purpose of marriage in positive law, customary law, and Islamic law, 6(2), 36–48.
- Ibnu Rusyidi. (1990). *Bidayatul Mujtahid*. CV. Asy. Syifa.
- Ilma Farichul. (2024). Nikah paksa sebagai pelunasan hutang: Studi di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan (unpublished Skripsi). UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. GP Press Group.
- Isnain Ansory. (2020). *Fiqh Mahar*. Rumah Fiqih Publishing.
- Lexy J Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mardiana, S., & Wahyuni, R. (2021). Hukum Islam tentang hutang piutang dan implikasinya dalam perkawinan: Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Al-Maqasid*, 9(2), 75–90.
- Mardiana, S., & Wahyuni, R. (2021). Hukum Islam tentang hutang piutang dan implikasinya dalam perkawinan: Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Al-Maqasid*, 9(2), 75–90.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2006). *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Lentera Hati.
- Muhammad Shuhufi. (2015). Mahar dan problematikanya (Sebuah telaah menurut Syari'at Islam), 13(2).

- Mukhlishin, A., & Rahman, A. (2022). Analisis hutang piutang sebagai mahar dalam hukum Islam: Studi kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(3), 200–215.
- Mukhlishin, A., & Rahman, A. (2023). Analisis hutang piutang sebagai mahar dalam hukum Islam: Studi kasus di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal Ilmu Syariah*, 9(1), 75–90.
- Rahmawati, N., & Anwar, M. (2019). Kewajiban suami istri dalam pelunasan hutang piutang: Perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4), 150–165.
- Rahmawati, N., & Anwar, M. (2022). Utang piutang dalam perkawinan: Tinjauan terhadap hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 200–215.
- Rani, F., & Sari, D. (2020). Utang piutang dalam perkawinan: Implikasi hukum bagi pasangan suami istri. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 45–60.
- Rina, F., & Sari, D. (2020). Utang piutang dalam perkawinan: Implikasi hukum bagi pasangan suami istri. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 45–60.
- Saragih, J. M., Yunanto, & Widanarti, H. (2017). Pertanggungjawaban hutang-hutang persatuan setelah putusnya perkawinan. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(1), 1–10.
- Sari, N., & Prabowo, Y. (2022). Utang piutang sebagai mahar: Perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 40–55.
- Shomad. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Carisma Putra Utama.
- Slamet Arofik. (2022). Pembebasan hutang sebagai mahar pernikahan analisis qiyas, 5(2).
- Syakil, A. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena hutang mempelai perempuan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–15.
- Tarigan, A. A., Nasution, S. A., & Zubeir. (2021). Model penyelesaian sengketa mahar berutang pada masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara. *JURNAL MERCATORIA*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930>
- Tihami, & Sehari, S. (2009). *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah, Lengkap*. Kencana.
- Yulianti, N., & Fajar, R.P. (2023). Utang piutang dalam hubungan suami istri: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 10(3), 30–45.

- Yuvens, A. (2021). Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan tanggung jawab pelunasan hutang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 55–65.
- Zainuddin, A., & Fitriani, R. (2022). Tradisi hadiah pernikahan berbalut hutang di kalangan masyarakat: Implikasi hukum keluarga. *Qanun: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 150–165.
- Zulkarnain, I., & Fadila, R. (2020). Tanggung jawab harta bersama dalam hutang piutang suami istri: Analisis hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 11(2), 85–98.

## DOKUMENTASI















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-100/Un.28/D.4a/TL.00/11/2024 04 Nopember 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth, Camat Padangsidimpuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb..

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Paujia  
NIM : 2010100008  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Perkebunan PK  
No Telpn/HP : 082374309592

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Studi Kasus di Padangsidimpuan Tenggara".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an. Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

Jalan Mahoni Raya No.1 Perumnas Pijorkoling Padangsidempuan,  
Sumatera Utara 22733

Padangsidempuan 8 November 2024

Nomor : 100/179/2024

Hal : **Balasan dan izin penelitian**

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasisiwi di bawah:

Nama : Paujia  
Nim : 2010100008  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 05 November sampai tanggal 1 Desember 2024 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Sumatera Utara untuk menyusun skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Sebagai Mahar Dalam Perkawinan".

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

